

## PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

MABA

Email: diknas.haltim@gmail.com

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR: 420 / 80 /2021

#### TENTANG

# PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL "KB AL - MUJAHIDIN WOKAJAYA" DESA WOKAJAYA KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur:

Membaca

Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) KB Al- Mujahidin Wokajaya di Desa Wokajaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 422/04/KB-MJ/2021, tanggal "04 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Al- Mujahidin Wokajaya di Desa Wokajaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur.

Menimbang

- a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Oprasional kepada KB Al- Mujahidin Wokajaya di Desa Wokajaya Kecamatan Wasile Timur sebagai bentuk Pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkannya dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
- Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

### MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA Manetapkan TIMUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB AL MUJAHIDIN WOKAJAYA DI DESA WOKAJAYA KECAMATAN WASILE

TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada KB Al- Mujahidin KESATU

Wokajaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, Terhitung

22 /01/2021 s/d 21 /01/2024 Mulai Tanggal

Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini **KEDUA** menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran KETIGA

Kegiatan proses belajar melalui Bermain pada Kelompok Bermain (KB)

dibebankan pada Pengurus KB/Yayasan yang bersangkutan Penanggung Jawab.

Kepala/Pengelola dari Kelompok Bermain (KB) dimaksud diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Kelompok Bermain (KB) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Lembaga, Kelas/Tempat Bermain, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pembinaan PAUD dan PNF.

Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada KELIMA

Lembaga Pendidikan yang bersangkutan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan KEENAM

apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Maba

Pada Tanggal: 22 Januari 2021

Kepala Dines Pendidikan abupaten Halmahera Timur

ARMAN, S.Pd, MM ibiria Utama Muda 5805111992011001

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Halmahera Timur di Maba.
- Sekretarus Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
- 3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur di Maba
- 5. Camat Wasile Timur di Tempat
- 6. Arsip

KEEMPAT